



PENETAPAN

Nomor 845/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara wali pengampu yang diajukan oleh:

PEMOHON binti **XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 21 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Dadan Hidayat, S.Sy.;
2. Hendra Gumira, S.H.;
3. Soni Firmansyah, S.H.;

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dadan Hidayat & Partners yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik email advdanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2968/K/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 845/Pdt.P/2024/PA.Badg., tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1994 telah terjadi pernikahan antara kedua orangtua Pemohon bernama XXX, Apt. binti XXX dengan XXX bin Ismail dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 - 2.1. PEMOHON binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 21 September 1980, Umur 43 tahun;
 - 2.2. XXX bin XXX, NIK. 3273022109800023, Tempat tanggal lahir, Bandung, 21 September 1980, Umur 43 tahun
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 ayah kandung Pemohon bernama XXX bin Ismail telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-03082022-0112 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 04 Agustus 2022;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX mengidap penyakit Dimensia Alzheimer (pikun) yang menyebabkan kurangnya daya ingat dan berkomunikasi;
5. Bahwa selama ini Ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX tinggal dan diurus oleh Pemohon sendiri, sehingga mengetahui sikap dan perilaku dari ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum, dimana digunakan untuk kepentingan penetapan ahli waris dan pengambilan tabungan peninggalan almarhum di bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan mengabulkan permohonan dengan menetapkan:

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandung bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan hukum/perbuatan hukum sampai ibu kandung Pemohon tersebut diatas sembuh dari sakit atau mampu kembali melakukan perbuatan/tindakan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan. Majelis Hakim kemudian mengawali persidangan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan ada perbaikan keterangan yang selengkapny menjadi tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK -, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Apt NIK:-, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXX, Nomor 7457/1980, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 7456/1980, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Apt Nomor 3273021408120009, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-03082022-0112 atas nama XXX, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.6;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama XXX, Apt Tanggal 19 Agustus 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai saudara sepupu Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai saudara sepupu Pemohon;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari XXX, Apt. binti XXX;
- Bahwa pada sekitar tahun 1994 telah terjadi pernikahan antara kedua orangtua Pemohon bernama XXX, Apt. binti XXX dengan XXX bin Ismail;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama: (1) PEMOHON binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 21 September 1980, umur 43 tahun dan (2) XXX bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 21 September 1980, umur 43 tahun;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2010 ayah kandung Pemohon bernama XXX bin Ismail telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX mengidap penyakit Dimensia Alzheimer (pikun) yang menyebabkan kurangnya daya ingat dan berkomunikasi;
- Bahwa selama ini Ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX tinggal dan diurus oleh Pemohon sendiri, sehingga mengetahui sikap dan perilaku dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon atas permohonan wali pengampu dari Pemohon tidak ada keberatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum, dimana digunakan untuk kepentingan

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris dan pengambilan tabungan peninggalan almarhum ayah kandung Pemohon di bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonan dikabulkan;

Bahwa jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon penetapan agar Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandung bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan hukum/perbuatan hukum sampai ibu kandung Pemohon tersebut diatas sembuh dari sakit atau mampu kembali melakukan perbuatan/tindakan hukum dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1994 telah terjadi pernikahan antara kedua orangtua Pemohon bernama XXX, Apt. binti XXX dengan XXX bin Ismail;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama: (1) PEMOHON binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 21 September 1980, umur 43 tahun dan (2) XXX bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 21 September 1980, umur 43 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 ayah kandung Pemohon bernama XXX bin Ismail telah meninggal dunia;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX mengidap penyakit Dimensia Alzheimer (pikun) yang menyebabkan kurangnya daya ingat dan berkomunikasi;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini Ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX tinggal dan diurus oleh Pemohon sendiri, sehingga mengetahui sikap dan perilaku dari ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum, dimana digunakan untuk kepentingan penetapan ahli waris dan pengambilan tabungan peninggalan almarhum ayah kandung Pemohon di bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1. sampai dengan P.7 seperti diuraikan di atas dan 2 orang saksinya yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1. sampai dengan P.7 tersebut, menurut penilaian menurut penilaian Majelis Hakim semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengan Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo, dimana Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa pada sekitar tahun 1994 telah terjadi pernikahan antara kedua orangtua Pemohon bernama XXX, Apt. binti XXX dengan XXX bin Ismail;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama: (1). PEMOHON binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 21 September 1980, Umur 43 tahun dan (2). XXX bin XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 21 September 1980, Umur 43 tahun;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2010 ayah kandung Pemohon bernama XXX bin Ismail telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX mengidap penyakit Dimensia Alzheimer (pikun) yang menyebabkan kurangnya daya ingat dan berkomunikasi;
- Bahwa selama ini Ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX tinggal dan diurus oleh Pemohon sendiri, sehingga mengetahui sikap dan perilaku dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon atas permohonan wali pengampu dari Pemohon tidak ada keberatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum, dimana digunakan untuk kepentingan penetapan ahli waris dan pengambilan tabungan peninggalan almarhum ayah kandung Pemohon di bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidak permohonan ini dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan perundang-undangan tentang wali pengampu;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 huruf h Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa *in casu*, telah terbukti XXX, Apt. binti XXX mengidap penyakit *Dimensia Alzheimer* (pikun) yang menyebabkan kurangnya daya ingat dan berkomunikasi sebagai ibu kandung Pemohon dikategorikan sebagai orang tua/dewasa, namun XXX, Apt. binti XXX tidak cakap dalam bertindak hukum atau orang dewasa yang tidak dapat mengurus diri maupun hartanya lagi, keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam segala hal untuk bertindak hukum, maka menurut hukum orang tersebut berada dalam kekuasaan wali dan dalam hal ini Pemohon sebagai anak kandungnya yang akan ditetapkan sebagai wali pengampu atas ibu kandungnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sebagai anak kandungnya XXX, Apt. binti XXX, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut dan beralasan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas ibu kandungnya yang bernama XXX, Apt. binti XXX;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali pengampu mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama XXX, Apt. binti XXX baik di dalam maupun diluar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali pengampu juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta ibu kandungnya yang bernama XXX, Apt. binti XXX dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda adik kandungnya tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda ibu kandungnya tersebut;
3. Menjaga, mengembangkan harta ibu kandungnya tersebut, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan ibu kandung tersebut menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sesungguhnya Pemohon telah ditunjuk sebagai wali pengampu, apabila Pemohon setelah penunjukan ini berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali pengampu atas permohonan kerabat dari XXX, Apt. binti XXX;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandung bernama XXX, Apt. binti XXX untuk mewakili tindakan hukum/perbuatan hukum sampai ibu kandung Pemohon tersebut di atas sembuh dari sakit atau mampu kembali melakukan perbuatan/tindakan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No. 845/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)